

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti dan Teori-Teori Barang Bukti

Menurut Prof Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untukmenyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yangdiperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”¹

Sedangkan Prof Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: “Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.”²

Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan

¹Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 254.

²Prof Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hal. 91.

kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Maka apabila menyimak pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”³

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/*Authentieke Interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b; 40; 45 ayat (2); 46 ayat (2); 181 ayat (1); 194; 197 ayat (1) huruf I; 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “Barang Bukti” adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴

³Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHAP*, Cet. 13, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.231.

⁴HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, Malang: UMMPress, hal. 113.

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli lainnya sebagaimana berikut ini:

- a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁵
- b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁶
- c. Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁷
- d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya⁸

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang harus dibuktikan. Sebelum melihat sistem pembuktian yang dianut oleh

⁵Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet 3, Jakarta:Balai Pustaka, hal. 107.

⁶Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hal. 99-100.

⁷Djisman Samsir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, hal. 142.

⁸M. Karjadi dan R Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, hal. 46.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, berikut ini akan dipaparkan beberapa teori tentang sistem pembuktian.⁹

a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

Pada sistem pembuktian ini, penilaian tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya ditentukan oleh keyakinan hakim semata.

Kelemahan sistem ini adalah hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sangat besar dan tanpa batas dalam menjatuhkan putusan. Tidak peduli kesalahan terdakwa terbukti atau tidak melalui adanya alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selama hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut akan diputus bebas, dan jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan diputus bersalah.

b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem pembuktian ini sebenarnya memiliki asas yang identik dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa.¹⁰

Akan tetapi dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi di mana keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, logis, serta dapat diterima akal.

c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

⁹Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Bandung: Alumni, hal. 24.

¹⁰Lilik Mulyadi (a),2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Bandung: Alumni, hal. 195.

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time* di mana keyakinan hakim tidak ikut mengambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian pada sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dengan adanya alat-alat bukti yang ada telah terbukti kesalahan terdakwa maka terdakwa harus diputus bersalah tanpa harus memperhatikan keyakinan hakim mengenai hal tersebut. Sistem ini menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan undang-undang. Menurut D. Simons,¹¹ sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang faktual. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Rumusan pada sistem pembuktian ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara

¹¹Simons dalam buku P.A.F Malintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bandung, hal. 185.

dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim atas kesalahan seorang terdakwa harus didukung dengan adanya alat-alat bukti yang membuktikan hal tersebut. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opset/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia dan akibat (*result*) perbuatan manusia. Dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, di mana tidak ada unsur yang lebih dominan atas unsur yang lainnya di antara kedua unsure tersebut.

Dari keempat teori atau sistem pembuktian tersebut, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, seperti yang terdapat di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Dari bunyi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa

untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, harus terdapat alat-alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat-alat bukti tersebut. Rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang demikian barang kali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Macam-Macam Barang Bukti

Didalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Macam-macam barang bukti terbagi sebagai berikut:¹²

- a. Benda berwujud yang berupa:¹³
 - 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
 - 2) Benda yang mempersulit penyelidikan;
 - 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.
 - 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.

- b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

- a. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHP).

¹²M. Karjadi, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia, hal. 46.

¹³Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing, hal. 208-209.

- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau berasal darinya (Pasal 41 KUHAP).

3. Hubungan Antara Barang Bukti Dengan Alat Bukti

Jika dilihat dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui bahwa barang bukti tidak termasuk dalam klasifikasi alat bukti. Namun keberadaan alat-alat bukti yang telah ditentukan KUHAP tersebut, bahkan keberadaannya telah melebihi batas minimum pembuktian, tidak bisa memaksa hakim untuk yakin bahwa terdakwa telah bersalah atau tidak bersalah atas suatu tindak pidana. Disinilah peran barang bukti dibutuhkan. Keberadaan barang bukti di depan sidang pengadilan dapat mendukung atau memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Barang bukti secara materiil dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah didalam proses persidangan. Pasal 181 Jo. Pasal 45 KUHAP menerangkan tentang bagaimana cara pemeriksaan barang bukti di persidangan, yang secara singkat sebagai berikut:

- 1) Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi (yang dianggap relevan) di depan persidangan dan ditanyakan kepada mereka, apakah mengenal barang bukti tersebut atau bisa juga mengetahui asal muasal benda itu.
- 2) Jika barang bukti berupa tulisan (surat atau berita acara) maka disamping diperlihatkan pada terdakwa dan atau saksi-saksi, hakim juga membacakan isi tulisan itu untuk dimintai tanggapannya.

- 3) Jika semua barang bukti sudah dilelang oleh karena berupa benda-benda yang segera rusak, maka uang hasil pelelangan diperlihatkan kepadaterdakwa atau saksi di depan sidang.
- 4) Jika barang bukti itu begitu banyak atau benda-benda berbahaya, maka diperlihatkan sebagian kecil saja dari benda-benda tersebut.
- 5) Jika barang bukti dibungkus dan disegel, maka dibuka di depan sidang dan diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut diatas.

Barang bukti dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung atau memperkuat keyakinan hakim. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnakan atau dirusak sehingga dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP).

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan saksi yang termasuk ke dalam alat bukti yaitu apa yang dinyatakan oleh saksi pada saat pemeriksaan di persidangan. Pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi dan memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di persidangan. Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam hal ada saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama

berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Akan tetapi Pasal 168

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan mengenai hal ini, di mana ada beberapa kriteria orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Akan tetapi, apabila mereka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut menghendaki untuk memberikan keterangannya, hal tersebut harus dengan persetujuan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa, serta saksi tersebut harus memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujui mereka yang diatur dalam Pasal 168

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut untuk memberikan

keterangannya, mereka tetap diperbolehkan untuk memberikan keterangannya namun tidak dibawah sumpah.

Selain karena hubungan kekeluargaan, baik hubungan sedarah maupun semenda, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Mengenai sah atau tidaknya permintaan yang demikian adalah berada sepenuhnya di tangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia, ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila hal tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan yang digunakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya, dan orang yang harus menyimpan rahasia karena harkat dan martabatnya misalnya adalah pastor pada agama Katolik, dimana pastor tersebut harus menyimpan rahasia terkait dengan pengakuan dosayang dilakukan oleh jemaat kepadanya.

Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menambahkan lagi pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, yaitu mereka

yang masih anak-anak yang berumur di bawah lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta mereka yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. Pengaturan ini dibuat karena pembuat undang-undang menganggap bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, sakit ingatan, dan sakit jiwa meskipun hanya kadang-kadang saja, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk, bukan sebagai alat bukti yang menjadi sumber keyakinan hakim.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji dalam memberikan keterangannya di persidangan. Tidak ditentukan secara eksplisit kapan saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, apakah sebelum memberikan keterangannya ataukah sesudah memberikan keterangannya. Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Secara implisit menunjukkan bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Namun pada Pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa saksi wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi yang bersangkutan selesai memberikan keterangannya.

Pasal 161 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa pengucapan sumpah atau janji oleh saksi dalam memberikan keterangan di persidangan merupakan syarat yang mutlak harus

dipenuhi. Dalam Pasal 161 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji seperti di dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, namun ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari. Selanjutnya, dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi yang bersangkutan tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut dapat dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa alat-alat bukti adalah sumber keyakinan hakim untuk memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Selanjutnya ketentuan tersebut juga dapat dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Hal yang serupa juga terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1956 Nomor 137K/Kr/1956. Mengenai apa yang dimaksud dengan tambahan alatbukti sah yang lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

2) Keterangan Ahli

Dalam menangani suatu perkara pidana, setiap pejabat, baik penyidik, jaksa penuntut umum, bahkan hakim, belum tentu mengetahui semua hal karena pengalaman dan pengetahuan yang terbatas. Tentu saja mereka tidak mengetahui segala hal. Oleh karena itu, ada kalanya diperlukan orang lain dengan kepandaian, pengetahuan, atau pengalaman tertentu untuk membantu bilamana diperlukan untuk itu. Bantuan keterangan dari mereka tersebut lebih dikenal dengan nama keterangan ahli. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa untuk menjernihkan persoalan yang timbul di persidangan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli.

Keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sama halnya dengan seorang saksi, pada saat seorang ahli memberikan keterangan di dalam suatu persidangan, ahli yang bersangkutan harus memberikannya di bawah sumpah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi yaitu keterangan seorang saksi adalah mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eiden waarneming*), sedang keterangan seorang

ahli adalah tentang suatu penghargaan (*waardening*) dari hal-hal yang sudah nyata dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.¹⁴

Abdul Karim Nasution telah menyitir pendapat Nederburgh dalam bukunya "*Wet en Adat IP*" mengemukakan bahwa dalam hal memerlukan bantuan ahli, tidak berarti kita harus selalu meminta bantuan para sarjana, atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang kurang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun orang tersebut sangat cendekia (*scherpzining*) dalam bidang yang digelutinya, seperti tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya, yang mengenai hal-hal tertentu dapat memberikan pertolongan yang sangat diperlukan.¹⁵

Keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk, yakni tulisan dalam bentuk laporan (*deskundige verklaring*), yang dalam hal ini mencakup *visum et repertum*, yang sebenarnya telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah dalam Staatsblaad 1937 Nomor 350; serta lisan, yang diberikan pada saat persidangan.¹⁶

Keterangan ahli, selain diperlukan pada saat persidangan di pengadilan, mungkin sudah diperlukan sejak pemeriksaan pendahuluan suatu perkara. Misalnya seperti Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Bandung: Sumur, hal. 74.

¹⁵Abdul Karim Nasution, 1975, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, a.l.*: Korp Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 137.

¹⁶Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar atas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Ketiga Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 137.

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Penjelasan Pasal 133 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut sebagai keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Alat bukti keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Tidak terdapat keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari keterangan seorang ahli yang dihadirkan di persidangan. Hakim bebas dalam menilai kebenaran keterangan seorang ahli, namun harus tetap bertanggung jawab serta berlandaskan moral demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti keterangan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri karena dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian, sehingga harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya.

3) Surat

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, misalnya akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat oleh atau di hadapan notaris berupa *partijakte*, akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum (*akte ambtelijk*) seperti berita acara penyitaan yang dibuat oleh penyidik;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, misalnya surat nikah untuk membuktikan adanya perkawinan, akta kematian untuk membuktikan adanya kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan kedudukan seseorang penduduk;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, misalnya keterangan ahli yang bukan seorang ahli kedokteran kehakiman yang diberikan secara tertulis;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk, di mana pengertian tersebut yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut M. Yahya Harahap, rumusan tersebut sulit untuk ditangkap dengan mantap, yang mungkin dapat disusun dengan kalimat sebagai berikut, yaitu petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara satu dengan yang lain, maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa memang benar adalah pelakunya.

Alat bukti petunjuk merupakan hasil pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Hal ini menyebabkan sifat subyektivitas hakim yang dominan.

Oleh karena itu, Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengingatkan hakim agar penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Selain harus dilakukan oleh hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, hakim juga dibatasi oleh Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

a) Keterangan saksi;

b) Surat;

c) Keterangan terdakwa.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk adalah bebas, serupa dengan kekuatan alat bukti lainnya, di mana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk sehingga hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

5) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau mengenai sesuatu yang ia alami sendiri. Apa yang dinyatakan oleh terdakwa di luar persidangan tidak dianggap sebagai alat bukti melainkan dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai membantu menemukan bukti atau sekedar memberi arah untuk ditemukannya bukti di sidang pengadilan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Dalam hal pada suatu tindak pidana terdapat lebih dari seorang terdakwa, sesuai dengan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum dapat melakukan penuntutan secara terpisah kepada masing-masing terdakwa. Apabila terdapat lebih dari satu orang terdakwa yang terkait dengan satu tindak pidana, keterangan terdakwa A hanya dapat dipakai hakim

untuk membentuk keyakinan terhadap kesalahan terdakwa A saja, tidak boleh digunakan sebagai dasar pertimbangan akan kesalahan terdakwa B. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

4. Kedudukan Barang Bukti pada Peradilan Pidana di Indonesia

a. Kualifikasi Barang Bukti

Apabila dihubungkan dengan pengaturan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tidak termasuk dalam alatbukti yang sah, yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan sebagai dasar menjatuhkan putusan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satupun pasal yang mengatur mengenai barang bukti, meskipun dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan, barang bukti ini merupakan hal yang sangat penting.

Pada praktiknya, terkadang ada pejabat penegak hukum yang mengatakan bahwa keberadaan barang bukti pada diri seorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana merupakan petunjuk bahwa orang itu benar-benar

sebagai pelaku tindak pidana. Namun, petunjuk yang demikian adalah berbeda dengan petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena petunjuk yang dimaksud oleh pasal tersebut bukanlah berbentuk barang, melainkan sebuah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan.

Barang bukti merupakan barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bukti merupakan suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam satu perkara. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh atau berasal dari:

- 1) Objek delik, yaitu segala sesuatu yang dikenai hak dan kewajiban.

- 2) Alat yang dipakai untuk melakukan delik, yaitu benda yang digunakan dalam melakukan delik.
- 3) Hasil delik, yaitu sesuatu yang diadakan oleh tindakan delik.
- 4) Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

b. Penyimpanan dan Pengurusan Barang Bukti

Benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana harus disimpan pada suatu tempat setelah disita. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda-benda tersebut. Benda Sitaan Negara adalah benda-benda yang disita Negara untuk kepentingan proses pengadilan. Pada Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Sesuai dengan Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum diserahkan ke RUPBASAN, benda-benda sitaan negara sebelum dibungkus, harus terlebih dahulu dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Apabila benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang sama dengan apabila benda tersebut dapat dibungkus, yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Di dalam RUPBASAN kemudian ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Untuk benda-benda yang tidak dapat disimpan di dalam RUPBASAN, misalnya seperti kapal ataupun pesawat terbang, cara penyimpanannya diserahkan kepada Kepala RUPBASAN. RUPBASAN ini dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. RUPBASAN ini dibentuk oleh Menteri dan beradadi tiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Apabila dipandang perlu, dapat membentuk RUPBASAN di luar ibukota kabupaten atau kotamadya yang merupakan Cabang RUPBASAN. Selama RUPBASAN belum berdiri, maka penyimpanan benda-benda sitaan tersebut dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda tersebut disita.

Dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun. Apabila dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pejabat RUPBASAN pun memiliki tanggung jawab atas benda sitaan tersebut, baik secara fisik maupun secara administrasi benda sitaan tersebut. Mengenai tanggung jawab yuridis terhadap benda-benda sitaan tersebut, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah tetap berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Kepala

RUPBASAN harus menerima surat penyerahan yang sah dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda tersebut dalam hal penerimaan barang bukti yang disimpan untuk kepentingan pembuktian perkara pidana.

Untuk menggunakan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut harus membuat surat permintaan untuk itu.

Demikian juga dengan pengeluaran barang sitaan untuk keperluan pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum harus membuat surat permintaan secara tertulis untuk itu. Di dalam pelaksanaan penyimpanan benda sitaan, RUPBASAN mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan benda rampasan negara;
- 2) Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan benda rampasan negara;
- 3) Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN;
- 4) Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

c. Tanggung Jawab Yuridis Terhadap Barang Bukti

Tanggung jawab yuridis atas penguasaan barang sitaan (bukti) adalah tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan (bukti) ada pada pejabat di setiap pemeriksaan yang dilakukan.

Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pada pasal 44 ayat (2) KUHAP berbunyi: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa siapapun juga.”

Berdasarkan kedua pasal diatas, maka apabila benda tersebut masih dalam tahap penyidikan, maka penanggung jawab yuridis atas benda tersebut adalah penyidik. Kemudian apabila tahapan penyidik telah dianggap cukup, maka terdakwa bersama dengan berkas berikut barang sitaan diserahkan kepada pihak kejaksaan dan bersamaan dengan itu pula tanggung jawab atas yuridis atas benda sitaan (bukti) berpindah kepada pihak kejaksaan (penuntut umum). Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, maka tanggung jawab yuridis atas barang (benda) sitaan ada pada hakim. Sedangkan pada tahap pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan (bukti) tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik semula, dirampas untuk negara, dimusnakan ataupun dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi.

Perlakuan barang sitaan (bukti) tersebut tergantung dari kasus masing-masing.

d. Beban Pembuktian

Dalam pembuktian, terdapat prinsip yang mengatakan “siapa yang mendakwakan *in casu* negara maka negaralah yang dibebani untuk membuktikan kebenaran yang didakwakan tersebut, atau yang dikenal dengan asas *actoriincumbit onus probandi*, yang artinya adalah siapa yang menuntut,

dialah yang wajib membuktikan.¹⁷ Selanjutnya, Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Berdasarkan asas dan pasal tersebut, pihak yang dibebani kewajiban pembuktian adalah jaksa penuntut umum karena dalam hal pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus membuktikan sehingga tanpa keraguan yang masuk akal (*beyond a reasonable doubt*), hakim dapat meyakini kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Mengenai bagaimana cara jaksa membuktikan kesalahan terdakwa, apa saja yang harus dibuktikan, standar pembuktian seperti apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan kesalahan terdakwa terbukti, semuanya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Penjelasan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Asas tersebut terjelma juga dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁷Eddie O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hal. 43.

5. Pengertian Izin Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat ketentuan mengenai izin yaitu sebagai salah satu fungsi dari Polisi fungsi perizinan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan fungsi pengaturan dalam rangka penerbitan/pemberian izin, termasuk prosedur dan unit organisasi atau satuan yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

6. Pengertian Penyitaan Barang Bukti

Pengertian penyitaan menurut pasal 1 angka 16 KUHP disebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau penyimpanan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak.

Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntut tandan peradilan.

Pada waktu penyitaan berlangsung maka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksanaan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penyidik harus mengikuti pedoman sebagaimana di atur dalam pasal 128 sampai dengan

Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP).

Di dalam Pasal 128 KUHAP, disebutkan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita. Selanjutnya di dalam pasal 129

KUHAP dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- 4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa

Setelah membuat berita acara penyitaan yang disampaikan kepada atasannya, maka penyidik kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 melakukan kegiatan antara lain :

- 1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- 2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Kemudian dalam Pasal 131 disebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal tersebut tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menitanya.
- 2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan "*Strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Soerdjono

Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.¹⁸ Dari pengertian tindak pidana tersebut, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Adanya perbuatan atau tingkah laku;
- b. Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum;
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan);
- d. Diancam dengan pidana atau hukuman pidana

Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijf tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁹

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti *mematikan*, *menghilangkannya*. Membunuh artinya *membuat agar mati*. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁰ Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan

¹⁸Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 85.

¹⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 55.

²⁰Hilman Hadikusuma, 2007, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 24.

nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun.”Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:²¹

- a. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;
- b. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh

2. **Klasifikasi Tindak Pidana Menurut KUHP**

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (pasal 338-350), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawaorang”.

Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka dapat terbagi atas dua golongan, yakni:²²

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.

²¹R. Soesilo, 1989, *KUHP Serta Komentar-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT.Karya Nusantara, hal. 207.

²²M. Amin Suma, dkk, 2001, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek danTantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hal. 143.

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.

Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni :²³

- a. Pembunuhan biasa;
- b. Pembunuhan terkwifikasi;
- c. Pembunuhan yang direncanakan;
- d. Pembunuhan anak;
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban;
- f. Membunuh diri;
- g. Menggugurkan kandungan (abortus).

Dibawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.

- a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana

²³M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung : Remaja karya, 1986, hal.121.

karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”. Istilah “orang lain” dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri. Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :²⁴

- 1) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

b. Pembunuhan terkwifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 yaitu: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh

²⁴M. Sudrajat Bassir, 1989, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung : Remardja Karya, hal. 121.

tahun²⁵. Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pembunuhan dalam pasal 338;
- 2) Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;

c. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:

- 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana
- 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.

d. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk melenyapkan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:²⁵

- 1) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
- 2) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;

²⁵M. Sudrajat Bassir, 1989, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung : Remardja Karya, hal. 124.

3) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

4) Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*). Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 dan 342. Untuk pembunuhan dalam 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan tahun penjara.

e. Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 344: “Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dari bunyi pasal diatas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur: atas permintaan yang tegas dari si korban dansungguh-sungguh nyata.

f. Masalah bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam

hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g. Menggugurkan kandungan (abortus)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (pasal 346) dengan ancaman hukumnya adalah pidana penjara paling lama empat tahun;
- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348);
- 3) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

3. Sanksi Tindak Pidana Menurut KUHP

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:²⁶

- 1) Hukuman mati

²⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, hal.107-110

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

2) Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang.

Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

3) Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

b. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis;

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;

2) Perampasan barang tertentu.

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;

3) Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

- 1) Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338 KHUP: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP: “Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selamawaktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”;
- 3) Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Teori hukum murni (*the pure Theory of Law*) adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu sistem hukum tertentu melainkan suatu teori hukum umum (*general legal theory*). Sebagai suatu teori tujuan utamanya adalah pengetahuan terhadap subyeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu dan bagaimana hukum dibuat. Bukan pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*) atau bagaimana seharusnya dibuat (*ought to be*)

made).²⁷ Teori hukum murni adalah ilmu hukum (*legal science*), bukan kebijakan hukum (*legal policy*).

Teori Hukum Murni merupakan suatu teori positivistik di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat, teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum dan *Analytical Jurisprudence*. Teori Hukum Murni juga tidak sependapat dengan pemikiran realisme hukum Amerika Serikat. Sebagai kritik terhadap teori hukum kodrat, Teori Hukum Murni melepaskan hukum dari relik-relik animisme yang menganggap alam sebagai legislator dan melepaskan hukum dari karakter ideologis menyangkut konsepkeadilan dan atau *value judgment*.

Dalam kritiknya terhadap sosiologi hukum dan teori tradisional di bidang hukum, Teori Hukum Murni melepaskan hukum dari bidang empiris, pertama-tama bidang politik, dan juga dari karakter ideologis menyangkut *value judgment* dan konsep keadilan yang dianut bidang politik. Sebagai kritik terhadap *Analytical Jurisprudence*, Teori Hukum Murni memandang hukum sebagai norma pada tataran the *Ought /das Sollen*, yang terpisah dari bidang empiris, karena Austin mengajarkan bahwa hukum adalah perintah yang berada pada tataran *the Is / das Seitz* di bidang empiris. Dengan demikian, Teori Hukum Murni membebaskan hukum dari anasir-anasir non-hukum, seperti misalnya psikologi, sosiologi, etika (filsafat moral) dan politik. Pemurnian hukum dari anasir-anasir non-hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan filsafat neo-kantian mazhab Marburg sebagai daftar pemikirannya. Neo-kantianisme mazhab Marburg

²⁷Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 16.

memisahkan secara tajam antara *the Ought / das Sollen* dengan *the Is / das Sein*, dan, antara bentuk (*Form*) dengan materi (*matter*). Sejalan dengan itu, Kelsen memisahkan secara tajam antara norma hukum pada tataran *the Ought / das Sollen* dengan bidang empiris pada tataran *the Is / das Sein*, dan memisahkan secara tajam antara hukum formal dengan hukum materiil. Teori Hukum Murni hanya mengakui hukum formal sebagai obyek kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum materiil tidak dicakupkan dalam bidang obyek kajian ilmu hukum, karena hukum materiil berisikan janji keadilan yang berada di bidang ideologis, yang pada tataran praktis dilaksanakan di bidang politik. Teori Hukum Murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya, yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak "Grundnorm". Oleh karena kajiannya hanya menyangkut hukum formal berdasarkan keabsahan, maka Teori Hukum Murni hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata, artinya teori tersebut mengabaikan hukum materiil yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep keadilan dan pertimbangan moral. Karena hanya menekankan pada aspek yuridis formal, Teori Hukum Murni sangat potensial menimbulkan permasalahan kekuasaan berlebihan bagi organ pembuat dan/atau pelaksana hukum, dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman/atau pembatasan lebih rinci dalam penerapan norma hukum umum atau pembuatan norma hukum kasuistis. Karena hukum dipisahkan dari moral, maka hukum sangat potensial mengesampingkan atau melanggar kemanusiaan, dan agar hukum tidak melanggar kemanusiaan, hukum harus mengambil pertimbangan dari aspek moral. Walaupun

mengandung kelemahan, stufentheory dalam Teori Hukum Murni juga membawa manfaat bagi bidang sistem tata hukum. Teori Hukum Murni juga merupakan suatu teori negara hukum dalam suatu versi tersendiri, yang berupaya mencegah kekuasaan totaliter pada satu sisi dan mencegah anarkisme murni pada sisi lain.